



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDI ANUGRAH alias ALDI bin H. SOFYAN;**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/ 6 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Djemma, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan` : Wiraswasta;

Terdakwa ALDI ANUGRAH alias ALDI bin H. SOFYAN di tangkap pada tanggal 12 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap.19/II/2021/Resnarkoba, kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada persidangan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Metamfetamina*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan namun terdakwa menjalani Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar diperhitungkan sebagai sisa masa menjalani pidana, serta dikurangi masa rehabilitasi sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2861 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,2748 gram
  - 1 (satu) sachet plastik bening bekas tempat sabu;
  - 1 (satu) set bong;
  - 3 (tiga) batang kaca pireks;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bening;
  - 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembersih kaca pireks;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM- 34/Plpo/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2021, pada sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jln. Andi Djemma, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wita, saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR Bin USMAN bersama Tim Unit Lapangan mendapat informasi dari masyarakat yang

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di dalam sebuah gudang Jln. Andi Djemma, Kel. Tompotikka Kec. Wara, Kota Palopo;

- Bahwa berdasarkan dari informasi tersebut saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh AIPDA ISMAIL, SH untuk melakukan penyidikan terhadap informasi yang disampaikan masyarakat tersebut guna mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di gudang tersebut. Selanjutnya saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR bersama Tim Lapangan melakukan pemantauan pada sebuah gudang yang menurut informasi masyarakat sekitar sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, namun karena tidak ada aktivitas orang di gudang tersebut sehingga saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR memutuskan untuk kembali ke Mako Polres dan besok akan kembali lagi ke gudang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 22.30 Wita, saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo kembali memantau aktivitas di gudang tersebut dan ternyata saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR mendapat informasi bahwa di dalam gudang tersebut sedang ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan segera memasuki gudang tersebut, saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo mendapatkan 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI, saksi HAIRUL JABIR Als. ELU dan saksi ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI;
- Bahwa mendapati terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI, saksi HAIRUL JABIR Als. ELU dan saksi ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI sedang berada gudang tersebut, saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo segera mengamankan dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI, saksi HAIRUL JABIR Als. ELU dan saksi ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu ditemukan didalam saku celana pada bagian depan sebelah kiri terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditemukan lagi berupa 1 (satu) sachet plastik kosong bekas tempat sabu ditemukan di bawah lantai atau tepatnya dibawah palet (landasan peti), 1 (satu) set bong, 3 (tiga) batang kaca pireks ditemukan disamping rak kayu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) pipet plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pembersih kaca pireks yang ditemukan disamping rak tempat alat-alat pertukangan dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam, kemudian saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR menanyakan akan kepemilikan terhadap terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI dan lalu terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI menyatakan barang-barang tersebut adalah milik kepunyaannya terdakwa dan akan terdakwa konsumsi sendiri serta narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang bernama WAHAB. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :
  - 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2861 gram, diberi nomor barang bukti 1562/2021/NNF;
  - 2) 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 1563/2021/NNF;
  - 3) 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 1564/2021/NNF;
  - 4) 1 (satu) batang pipet plastik, diberi nomor barang bukti 1565/2021/NNF;
  - 5) 1 (satu) buah sumbu, diberi nomor barang bukti 1566/2021/NNF;
  - 6) 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 1567/2021/NNF;Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka :  
ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI Bin SYAMSURI dan HAIRUL JABIR Als. ELU Bin JABIR.
- 7) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, diberi nomor barang bukti 1568/2020/NNF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI Bin SYAMSURI, diberi nomor barang bukti 1569/2020/NNF;

9) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAIRUL JABIR Als. ELU Bin JABIR, diberi nomor barang bukti 1570/2020/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 700/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMD; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Atas Nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel: I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1562/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1563/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1564/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1565/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1566/2021/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
1567/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1568/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1569/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1570/2021/NNF	(-) <i>negatif Narkotika</i>	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 1) 1562/2021/NNF, 1563/2021/NNF, 1564/2021/NNF, 1565/2021/NNF, 1567/2021/NNF, 1568/2021/NNF dan 1568/2021/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- 2) 1562/2021/NNF, berupa urine tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- 3) 1566/2021/NNF, berupa sumbu seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Keterangan:

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	1562/2021/NNF	0,2748 gram
2.	1563/2021/NNF	Sachet plastik kosong bekas pakai
3.	1564/2021/NNF	Pipet kaca/pireks
4.	1565/2021/NNF	Pipet plastik
5.	1566/2021/NNF	Sumbu
6.	1567/2021/NNF	Bong
7.	1568/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
8.	1569/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
9.	1570/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

**Perbuatan terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- A T A U -----

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, pada waktu yang tidak dapat diingat dan dipastikan lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2020, di Habis untuk pemeriksaan, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama WAHAB (masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapat 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh orang yang bernama WAHAB dengan cara transaksi jual beli secara langsung serah terima uang yang mana itu akan terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan bong sebagai alat hisap, lalu kaca pireks dan korek api gas, setelah itu terdakwa masukkan narkotika jenis sabu dan hubungkan ke pipet palstik lalu terdakwa membakar kaca pireks yang berisikan narkotika

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp



jenis sabu dengan menggunakan korek api gas sampai menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hirup atau hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat/bong sampai asap narkotika jenis sabu tersebut habis yang berada dalam kaca pireks, setelah itu alat hisap tersebut terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan kembali;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2861 gram, diberi nomor barang bukti 1562/2021/NNF;
- 2) 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 1563/2021/NNF;
- 3) 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 1564/2021/NNF;
- 4) 1 (satu) batang pipet plastik, diberi nomor barang bukti 1565/2021/NNF;
- 5) 1 (satu) buah sumbu, diberi nomor barang bukti 1566/2021/NNF;
- 6) 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 1567/2021/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka :

ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI Bin SYAMSURI dan HAIRUL JABIR Als. ELU Bin JABIR.

- 7) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, diberi nomor barang bukti 1568/2020/NNF;
- 8) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI Bin SYAMSURI, diberi nomor barang bukti 1569/2020/NNF;
- 9) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAIRUL JABIR Als. ELU Bin JABIR, diberi nomor barang bukti 1570/2020/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 700/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMD; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Atas Nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1562/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1563/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1564/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1565/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1566/2021/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan nsecara laboratorik kriminalistik	
1567/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1568/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1569/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1570/2021/NNF	(-) negatif Narkotika	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 1) 1562/2021/NNF, 1563/2021/NNF, 1564/2021/NNF, 1565/2021/NNF, 1567/2021/NNF, 1568/2021/NNF dan 1568/2021/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- 2) 1562/2021/NNF, berupa urine tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- 3) 1566/2021/NNF, berupa sumbu seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Keterangan :

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	1562/2021/NNF	0,2748 gram
2.	1563/2021/NNF	Sachet plastik kosong bekas pakai
3.	1564/2021/NNF	Pipet kaca/pireks
4.	1565/2021/NNF	Pipet plastik
5.	1566/2021/NNF	Sumbu
6.	1567/2021/NNF	Bong
7.	1568/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
8.	1569/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
9.	1570/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Badan Narkotika Nasional Kota Palopo terhadap Terdakwa atas nama ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, Nomor : R/161/V/Ka/Pb.00/2021/BNNK-PLP, Tanggal 07 Mei 2021 dan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Kasus (Case Conference) Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Nomor : B/32/V/Ka/Pb.00/2021/BNNK-PLP, tanggal 07 Mei 2021, Kesimpulan : Berdasarkan Hasil pemeriksaan dan Assessment Tim Hukum dan Tim Medis menyatakan bahwa Terdakwa atas nama ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN merupakan pengguna narkoba jenis sabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkoba, proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan dilakukan asesmen lanjutan/mendalam, Konseling Adiksi, psioterapi, dan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lapas Kelas II A Palopo.

**Perbuatan terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan maupun eksepsi, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi IRMAN ISKANDAR Als. IRMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pelaku tindak pidana Narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jln. Andi Djemma, Kel. Tompotikka Kec. Wara, Kota Palopo tepatnya di sebuah gudang, telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar awalnya hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wita, saksi dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR Bin USMAN mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di dalam sebuah gudang di daerah Jln. Andi Djemma, Kel. Tompotikka Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa berdasarkan dari informasi tersebut saksi dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh AIPDA ISMAIL, SH untuk

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp



melakukan penyidikan terhadap informasi yang disampaikan masyarakat tersebut guna mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di gudang tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang disampaikan tersebut, saksi dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR bersama Tim Lapangan melakukan pemantauan pada sebuah gudang yang menurut informasi masyarakat sekitar sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, namun karena tidak ada aktivitas orang di gudang tersebut sehingga saksi dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR memutuskan untuk kembali ke Mako Polres dan besok akan kembali lagi ke gudang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 22.30 Wita, saksi dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo kembali memantau aktivitas di gudang tersebut dan ternyata saksi dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR mendapati adanya aktivitas/kegiatan di dalam gudang tersebut lalu saksi dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR segera memasuki gudang tersebut;
- Bahwa saat masuk ke dalam gudang tersebut, saksi dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo mendapatkan 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI, saksi HAIRUL JABIR Als. ELU dan saksi ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI;
- Bahwa saksi dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo segera mengamankan dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI, saksi HAIRUL JABIR Als. ELU dan saksi ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu ditemukan didalam saku celana pada bagian depan sebelah kiri terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI, kemudian ditemukan lagi berupa 1 (satu) sachet pelastik kosong bekas tempat sabu ditemukan di bawah lantai atau tepatnya dibawah palet (landasan peti), 1 (satu) set bong, 3 (tiga) batang kaca pireks ditemukan disamping rak kayu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) pipet plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pembersih kaca pireks yang ditemukan disamping rak tempat alat-alat pertukangan dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam, kemudian saksi dan saksi UMAR WIRAHADI

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pjp



KUSUMA Als. UMAR menanyakan akan kepemilikan terhadap terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI dan lalu terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI menyatakan barang-barang tersebut adalah milik kepunyaannya terdakwa dan akan terdakwa konsumsi sendiri serta narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang bernama WAHAB. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyatakan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekitar sejak Tahun 2016 dan rutin sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali seminggu namun 3 (tiga) tahun terakhir meningkat konsumsi menjadi setiap hari yang terdakwa gunakan untuk bekerja sehingga bertenaga dan dapat berpikir dengan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari hanyalah seorang wiraswasta bukan seorang ahli medis, tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi
- dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang yang ditemukan saksi dan rekan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi HAIRUL JABIR alias ELU**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jln. Andi Djemma, Kel. Tompotikka Kec. Wara, Kota Palopo tepatnya di sebuah gudang, telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi berada di tempat kejadian;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, saksi yang datang ke gudang Jln. Andi Djemma, Kel. Tompotikka Kec. Wara, Kota Palopo guna bertemu dengan terdakwa dengan tujuan ingin meminjam alat kompresor angin milik terdakwa;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Palopo mengamankan saksi dan terdakwa lalu ketiga anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan gudang tersebut, dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu ditemukan didalam saku celana pada bagian depan sebelah kiri terdakwa, kemudian ditemukan lagi berupa 1 (satu) sachet pelastik kosong bekas tempat sabu ditemukan di bawah lantai atau tepatnya dibawah palet (landasan peti), 1 (satu) set bong, 3 (tiga) batang kaca pireks ditemukan disamping rak kayu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) pipet plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pembersih kaca pireks yang ditemukan disamping rak tempat alat-alat pertukangan dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam, kemudian atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa menyatakan barang-barang tersebut adalah milik kepunyaannya terdakwa dan akan terdakwa konsumsi sendiri serta narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang bernama WAHAB dan orang yang bernama BRAM. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyatakan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar sejak Tahun 2016 dan rutin sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali seminggu namun 3 (tiga) tahun terakhir meningkat konsumsi menjadi setiap hari yang terdakwa gunakan untuk bekerja sehingga bertenaga dan dapat berpikir dengan baik;
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang yang ditemukan saksi dan rekan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pjp



3. **Saksi ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jln. Andi Djemma, Kel. Tompotikka Kec. Wara, Kota Palopo tepatnya di sebuah gudang, telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, saksi yang datang ke gudang Jln. Andi Djemma, Kel. Tompotikka Kec. Wara, Kota Palopo guna bertemu dengan terdakwa dengan tujuan ingin meminjam alat kompresor angin milik terdakwa;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Palopo mengamankan saksi dan terdakwa lalu ketiga anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan gudang tersebut, dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu ditemukan didalam saku celana pada bagian depan sebelah kiri terdakwa, kemudian ditemukan lagi berupa 1 (satu) sachet pelastik kosong bekas tempat sabu ditemukan di bawah lantai atau tepatnya dibawah palet (landasan peti), 1 (satu) set bong, 3 (tiga) batang kaca pireks ditemukan disamping rak kayu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) pipet plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pembersih kaca pireks yang ditemukan disamping rak tempat alat-alat pertukangan dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam, kemudian atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa menyatakan barang-barang tersebut adalah milik kepunyaannya terdakwa dan akan terdakwa konsumsi sendiri serta narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang bernama WAHAB dan orang yang bernama BRAM. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyatakan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar sejak Tahun 2016 dan rutin sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali seminggu namun 3 (tiga) tahun terakhir meningkat konsumsi menjadi setiap hari yang terdakwa gunakan untuk bekerja sehingga bertenaga dan dapat berpikir dengan baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang yang ditemukan saksi dan rekan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari **Pemeriksaan Terdakwa ALDI ANUGRAH alias ALDI bin H. SOFYAN** dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jln. Andi Djemma, Kel. Tompotikka Kec. Wara, Kota Palopo tepatnya di sebuah gudang, telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2021, pada sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jln. Andi Djemma, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama WAHAB (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapat 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh orang yang bernama WAHAB dengan cara transaksi jual beli secara langsung serah terima uang yang mana itu akan terdakwa konsumsi, namun terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 tersebut terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama BRAM (DPO);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan bong sebagai alat hisap, lalu kaca pireks dan korek api gas, setelah itu terdakwa masukkan narkotika jenis sabu dan hubungkan ke pipet palstik lalu terdakwa membakar kaca pireks yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas sampai menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hirup atau hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat/bong sampai asap narkotika jenis sabu tersebut habis yang berada dalam kaca pireks, setelah itu alat hisap tersebut terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan kembali;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian dan tidak pernah mengajak orang lain;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2016 dan setelah itu rutin mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali seminggu, dan sejak 3 (tiga) tahun terakhir meningkat konsumsi narkotika jenis sabu oleh terdakwa menjadi setiap hari. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan alasan untuk dipakai bekerja sehari-hari guna memiliki tenaga yang kuat dan dapat berpikir dengan baik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2021, pada sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jln. Andi Djemma, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa dapatkan dari orang yang bernama WAHAB dan orang yang bernama BRAM;
- Bahwa saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR (keduanya anggota Polri) bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo kembali memantau aktivitas di gudang tersebut dan ternyata saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR mendapat informasi bahwa di dalam gudang tersebut sedang ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan segera memasuki gudang tersebut, saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo mendapatkan 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI, saksi HAIRUL JABIR Als. ELU dan saksi ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI;
- Bahwa mendapati terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI, saksi HAIRUL JABIR Als. ELU dan saksi ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI sedang berada gudang tersebut, saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo segera mengamankan dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI, saksi HAIRUL JABIR Als. ELU dan saksi ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu ditemukan didalam saku celana pada bagian depan sebelah kiri terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI, kemudian ditemukan lagi berupa 1 (satu) sachet pelastik kosong bekas tempat sabu ditemukan di bawah lantai atau tepatnya dibawah palet (landasan peti), 1 (satu) set bong, 3 (tiga) batang kaca pireks ditemukan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pjp



disamping rak kayu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) pipet plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pembersih kaca pireks yang ditemukan disamping rak tempat alat-alat pertukangan dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam, kemudian saksi IMRAN ISKANDAR Als. IRMAN dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Als. UMAR menanyakan akan kepemilikan terhadap terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI dan lalu terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI menyatakan barang-barang tersebut adalah milik kepunyaannya terdakwa dan akan terdakwa konsumsi sendiri serta narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang bernama WAHAB. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga medis, tidak memiliki kewenangan serta surat atau ijin dari Pemerintah atau Menteri Kesehatan atau pihak berwenang yang diterangkan UU maupun pihak berwajib untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yang ditemukan dikamar saat penggeledahan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa,
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti,
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor Lab.: 700/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Atas Nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1562/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1563/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1564/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1565/2021/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
1566/2021/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan nsecara laboratorik	



	kriminalistik	
1567/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1568/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1569/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1570/2021/NNF	(-) negatif Narkotika	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 1) 1562/2021/NNF, 1563/2021/NNF, 1564/2021/NNF, 1565/2021/NNF, 1567/2021/NNF, 1568/2021/NNF dan 1568/2021/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- 2) 1562/2021/NNF, berupa urine tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- 3) 1566/2021/NNF, berupa sumbu seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Keterangan :

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	1562/2021/NNF	0,2748 gram
2.	1563/2021/NNF	Sachet plastik kosong bekas pakai
3.	1564/2021/NNF	Pipet kaca/pireks
4.	1565/2021/NNF	Pipet plastik
5.	1566/2021/NNF	Sumbu
6.	1567/2021/NNF	Bong
7.	1568/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
8.	1569/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
9.	1570/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Badan Narkotika Nasional Kota Palopo terhadap Terdakwa atas nama ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, Nomor: R/161/V/Ka/Pb.00/2021/BNNK-PLP, Tanggal 07 Mei 2021 dan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Confrence) Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Nomor : B/32/V/Ka/Pb.00/2021/BNNK-PLP, tanggal 07 Mei 2021,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan Hasil pemeriksaan dan Aseesment Tim Hukum dan Tim Medis menyatakan bahwa Terdakwa atas nama ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN merupakan pengguna narkoba jenis sabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkoba, proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan dilakukan asesmen lanjutan/mendalam, Konseling Adiksi, psioterapi, dan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lapas Kelas II A Palopo;

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2861 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,2748 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas tempat sabu;
- 1 (satu) set bong;
- 3 (tiga) batang kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pembersih kaca pireks;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam,

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh para saksi dan Terdakwa, masing-masing menyatakan mengetahui dan membenarkan yang ditemukan ketika penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan pembuktian yang diberikan dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi *ad charge!* saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti, dari korelasi satu sama lain sehingga terdapat bukti petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2021, pada sekira pukul 22.30 Wita terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, setelah dilakukan penangkapan terhadapnya diketahui telah melakukan *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama WAHAB (masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapat 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh orang yang bernama WAHAB dengan cara transaksi jual beli secara langsung serah terima uang yang mana itu akan terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan bong sebagai alat hisap, lalu kaca pireks dan korek api gas, setelah itu terdakwa masukkan narkotika jenis sabu dan hubungkan ke pipet palstik lalu terdakwa membakar kaca pireks yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas sampai menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hirup atau hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat/bong sampai asap narkotika jenis sabu tersebut habis yang berada dalam kaca pireks, setelah itu alat hisap tersebut terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2861 gram, diberi nomor barang bukti 1562/2021/NNF, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 1563/2021/NNF, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 1564/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet plastik, diberi nomor barang bukti 1565/2021/NNF, 1 (satu) buah sumbu, diberi nomor barang bukti 1566/2021/NNF dan 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 1567/2021/NNF milik ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, ARIF

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURI, SE Als. ARI Bin SYAMSURI dan HAIRUL JABIR Als. ELU Bin JABIR serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, diberi nomor barang bukti 1568/2020/NNF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 700/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Atas Nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel: I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1562/2021/NNF, 1563/2021/NNF, 1564/2021/NNF, 1565/2021/NNF, 1567/2021/NNF, 1568/2021/NNF dan 1568/2021/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Badan Narkotika Nasional Kota Palopo terhadap Terdakwa atas nama ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, Nomor : R/161/V/Ka/Pb.00/2021/BNNK-PLP, Tanggal 07 Mei 2021 dan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Confrence) Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Nomor : B/32/V/Ka/Pb.00/2021/BNNK-PLP, tanggal 07 Mei 2021, Kesimpulan : Berdasarkan Hasil pemeriksaan dan Aseesment Tim Hukum dan Tim Medis menyatakan bahwa Terdakwa atas nama ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN merupakan pengguna narkotika jenis sabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika, proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan dilakukan asesmen lanjutan/mendalam, Konseling Adiksi, psioterapi, dan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lapas Kelas II A Palopo;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan maupun yang dikonsumsi Terdakwa sebelumnya bersama ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya dengan terpenuhinya sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas Surat Dakwaannya terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, yaitu:

**KESATU: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau**

**KEDUA: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bedasarkan bentuk dakwaan demikian memberikan kebebasan Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dari dari persesuaian alat bukti dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dalam menentukan pasal dari dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat yang paling tepat diterapkan dan dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa dengan memilih mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

**2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa rumusan kata “Setiap Orang” dalam ilmu hukum diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang bernama **ALDI ANUGRAH alias ALDI bin H. SOFYAN** yang identitas lengkapnya termuat diawal putusan dan selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim menilai dari kemampuan Terdakwa tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2021, pada sekira pukul 22.30 Wita terdakwa ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, setelah dilakukan penangkapan terhadapnya diketahui telah melakukan *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama WAHAB

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapat 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh orang yang bernama WAHAB dengan cara transaksi jual beli secara langsung serah terima uang yang mana itu akan terdakwa konsumsi;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan bong sebagai alat hisap, lalu kaca pireks dan korek api gas, setelah itu terdakwa masukkan narkoba jenis sabu dan hubungkan ke pipet palstik lalu terdakwa membakar kaca pireks yang berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api gas sampai menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hirup atau hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat/bong sampai asap narkoba jenis sabu tersebut habis yang berada dalam kaca pireks, setelah itu alat hisap tersebut terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2861 gram, diberi nomor barang bukti 1562/2021/NNF, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 1563/2021/NNF, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 1564/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet plastik, diberi nomor barang bukti 1565/2021/NNF, 1 (satu) buah sumbu, diberi nomor barang bukti 1566/2021/NNF dan 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 1567/2021/NNF milik ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, ARIF SYAMSURI, SE Als. ARI Bin SYAMSURI dan HAIRUL JABIR Als. ELU Bin JABIR serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, diberi nomor barang bukti 1568/2020/NNF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 700/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Atas Nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel: I GEDE SUARTHAWAN,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan:  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1562/2021/NNF, 1563/2021/NNF, 1564/2021/NNF, 1565/2021/NNF, 1567/2021/NNF, 1568/2021/NNF dan 1568/2021/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Badan Narkotika Nasional Kota Palopo terhadap Terdakwa atas nama ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, Nomor : R/161/V/Ka/Pb.00/2021/BNNK-PLP, Tanggal 07 Mei 2021 dan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Confrence) Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Nomor : B/32/V/Ka/Pb.00/2021/BNNK-PLP, tanggal 07 Mei 2021, Kesimpulan : Berdasarkan Hasil pemeriksaan dan Asessment Tim Hukum dan Tim Medis menyatakan bahwa Terdakwa atas nama ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN merupakan pengguna narkotika jenis sabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika, proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan dilakukan asesmen lanjutan/mendalam, Konseling Adiksi, psioterapi, dan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lapas Kelas II A Palopo;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan maupun yang dikonsumsi Terdakwa sebelumnya bersama ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta di atas, menurut Majelis Hakim ditinjau dari maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan keterangan Terdakwa telah konsumsi Narkotika golongan I jenis sabu dan tidak satupun fakta yang mengarah keterlibatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika, selain itu Terdakwa bukanlah sebagai ahli, tenaga kesehatan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menggunakan Narkotika golongan I dan dalam penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan secara melawan hukum oleh karena sesungguhnya Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa **ALDI ANUGRAH alias ALDI bin H. SOFYAN** telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa mengingat dalam perkara a quo Terdakwa merupakan korban atas peredaran Narkotika, dengan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari khususnya diharapkan Terdakwa dapat pulih dari pengaruh/ efek dari Narkotika Golongan I, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Badan Narkotika Nasional Kota Palopo terhadap Terdakwa atas nama ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN, Nomor : R/161/V/Ka/Pb.00/2021/BNNK-PLP, Tanggal 07 Mei 2021 dan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Nomor : B/32/V/Ka/Pb.00/2021/BNNK-PLP, tanggal 07 Mei 2021, Kesimpulan :

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil pemeriksaan dan Assessment Tim Hukum dan Tim Medis menyatakan bahwa Terdakwa atas nama ALDI ANUGRAH Als. ALDI Bin H. SOFYAN merupakan pengguna narkoba jenis sabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkoba, proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan dilakukan asesmen lanjutan/mendalam, Konseling Adiksi, psioterapi, dan rehabilitasi rawat inap, maka terhadap sisa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperintahkan diperintahkan pidana tersebut diganti dengan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (vide Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dengan memerintahkan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, menurut Majelis Hakim seluruhnya terkait dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang ditemukan ditempat kejadian, maka statusnya akan disebutkan pada amar Putusan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa seorang ayah yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan sebagai tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadapnya tidak terdapat adanya pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pjp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI ANUGRAH** alias **ALDI bin H. SOFYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan sisa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa dan diganti dengan memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan melalui **Rehabilitasi Medis** di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar;
5. Menetapkan Terdakwa di keluarkan dari tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisi berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2861 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,2748 gram,
  - 1 (satu) sachet plastik bening bekas tempat sabu,
  - 1 (satu) set bong,
  - 3 (tiga) batang kaca pireks,
  - 2 (dua) buah korek api gas,
  - 1 (satu) buah pipet plastik bening,
  - 1 (satu) buah sumbu,
  - 1 (satu) buah pembersih kaca pireks,
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**, **MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRIMARYATI, S.H.**, Panitera

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, serta dihadiri oleh  
AISYA KENDEK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

**FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SRIMARYATI, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pjp